



**TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI**

**MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG**

**BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG**

NOMOR INDUK : 10/17931 **DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**
NOMOR KLAS. :
ASAL : B / S / T

**SURAT KEPUTUSAN
DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-045/D.A/5/1972.**

tentang

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK ADMINISTRASI PENGAWASAN UMUM

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG

1. Bahwa untuk memperoleh Administrasi Kedjaksaan yang lebih rasional dan efisien, dipandang perlu untuk mengatur Administrasi Umum dan masing-masing Administrasi Teknis dalam lingkungan Kedjaksaan dalam suatu Surat Keputusan Djaksa Agung R.I.;
2. Bahwa Pengawasan Umum dapat disamakan dengan pengertian Control, yaitu adalah suatu unsur penting dari pada functie management;
3. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu diadakan ketentuan mengenai Tata Tjara Administrasi Pengawasan Umum.

MENGINGAT

1. Undang-undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kedjaksaan;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kedjaksaan Tinggi;
3. Surat Keputusan Presiden Kabinet Ampera No. 26/U/KEP/9/1966 tentang Pengawasan Status Kedjaksaan Agung;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 1971 tentang Penjempurnaan Pokok2 Organisasi dan Tata Kerja Kedjaksaan Agung dan Kedjaksaan Daerah;
5. Surat Keputusan Djaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-022/D.A/5/1971.

MEMPERHATIKAN : Hasil-hasil Rapat Kerja Kedjaksaan Tahun 1972.

MENDENGAR : Pendapat dari para Djaksa Agung Muda.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TENTANG ADMINISTRASI PENGAWASAN UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Jang dimaksud dengan Pengawasan Umum didalam Surat Keputusan ini ialah segala kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas teknis maupun non teknis jang bersifat

fat membantu

10/17931

fat membantu setjara langsung atau tidak langsung kelantjaran tugas teknis Kedjaksanaan (job description).

Pasal 2

Jang dimaksud dengan Administrasi Pengawasan Umum adalah Tata Tjara Administratif jang harus diselenggarakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pada pasal 1.

Pasal 3

Ketentuan Administrasi serta Tata Tjara tentang pelaksanaan kegiatan non teknis maupun teknis Kedjaksanaan jang telah digariskan, dijadikan pedoman penyelenggaraan administrasi tersebut pada pasal 2.

BAB II

MENGENAI SASARAN PENGAWASAN UMUM

Pasal 4

Sasaran dari Pengawasan Umum, adalah apakah pelaksanaan tugas jang diwajibkan oleh Peraturan² dan ketentuan lain jang digariskan Djaksa Agung, telah dilaksanakan atau tidak, maka sasaran utama adalah pada :

1. Organisasi
2. Tata Kerja
3. Personil
4. Materiil dan Keuangan
5. Administrasi

sasaran mana kesemuanya terjelajap dalam bidang :

- I. Operasi dan Teritorial
- II. Tata Usaha dan Personil
- III. Keuangan dan Materiil

BAB III

ADMINISTRASI PENGAWASAN UMUM

Pasal 5

Untuk melakukan Pengawasan Umum, maka petugas harus menyiapkan berbagai surat² dan formulir jang bersangkutan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Model

Isi

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. S.P.I. | Surat Perintah Inspeksi |
| 2. B.A.I. | Berita Atjara Inspeksi |
| 3. Checklist
E-1/A/71 | Daftar Pertanyaan jang diajukan dalam Bidang Operasi |
| 4. Checklist
B-1/B/71 | Daftar Pertanyaan jang diajukan dalam Bidang Teritorial |
| 5. Per-undang-an/Research | |
| 6. Checklist
B-2/A/72 | Daftar Pertanyaan jang diajukan dalam Bidang Tata Usaha |
| 7. Checklist
B-2/B/71 | Daftar Pertanyaan jang diajukan dalam Bidang Kepegawaian |
| 8. D.K.F. | Daftar Kadaan Formasi Djaksa dan Pegawai Tata Usaha Triwulan |
| 9. St. P. | Statistik Pegawai Triwulan |
| 10. B.A.K. | Berita Atjara Pemeriksaan Atas Pengurusan Keuangan |

11. Checklist

- 11. Checklist)
B-3/A/72)
- 12. Checklist)
E-3/B/71)
- 13. Checklist)
B-3/B1/72)
- 14. Checklist)
B-3/B2/71)

Daftar Pertanyaan yang diajukan dalam Bidang Keuangan

Daftar Pertanyaan yang diajukan dalam Bidang Materiil, beserta lampiranja (Daftar Inventaris Kedjaksaan).

Disamping ini ada model formulir dari SEK DAM IKDJEM sebagai tambahan.

15. S.I.D.

Surat Idjin Djalan

16. S.P.

Surat Panggilan untuk menghadap.

Pasal 6

Petugas Pelaksanaan Pengawasan Umum, sebelum berangkat harus mengirimkan kabar kepada Pimpinan dalam Kedjaksaan yang akan ditudju, bahwa akan dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan pada hari dan tanggal tertentu dan dilakukan oleh sekian orang. Sesampainja ditempat tudju, pemberitahuan tersebut diulangi setjara lisan dan bersifat laporan kepada Pimpinan Kedjaksaan setempat.

Pasal 7

Petugas Pelaksana Pengawasan Umum, harus mengisi sendiri djawaban2 atas pertanyaan yang ada dalam checklist yang disediakan untuk itu;

Pasal 8

Petugas Pelaksana Umum harus meneliti, menelaah peng-administrasian dan tjatatan2 daripada kegiatan yang diperiksa seperti :

1. Register Perkara
2. Register Tunggakan
3. Register Barang Bukti
4. Register Rampasan
5. Register Denda
6. Register Tahanan
7. Tjataan tentang aliran kepertjajaan masyarakat
8. Tjataan tentang Crpol, Ormas
9. Tjataan tentang kegiatan dalam bidang sosial, budaya dan sebsgainja

Pasal 9

Bila ada hal2 yang ditemui sewaktu mengadakan pemeriksaan/inspeksi yang belum tertjakup oleh checklist, hal2 tersebut harus ditjatat dan ditjantumkan dalam laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan dengan pendjelaan-pendjelaan yang diperlukan.

Pasal 10

Pengisian laporan hasil Pengawasan dan Pemeriksaan dibuat menurut sistematik daripada checklist.

Pasal 11

Pelaksanaan Pengawasan Umum dilakukan sedemikian rupa sehingga hasilnja merupakan suatu gambaran grafik tentang kegiatan Kedjaksaan, sehingga dengan mudah dapat dilihat kekurangan2 dan hambatan2 dalam melakukan tugas Kedjaksaan.

BAB IV

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 12

Guna pemeliharaan Administrasi yang baik, sebagai Organisasi yang terkontrol, tiap

Inspeksi

Inspeksi Kedjaksaan Agung diwajibkan mengadakan :

1. Tjatan2, 2. Pengolahan, 3. Pendapat dan saran2,

dari hasil Inspeksi menurut bidangnya masing2, yang selandjutnja disampaikan kepada Djaksa Agung melalui Djaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum sebagai laporan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada Surat Keputusan ini dilampirkan :

1. Pedoman Umum dalam melakukan Inspeksi
2. Model-model yang digunakan dalam melakukan Inspeksi
3. Daftar Risalah Model Surat-Menjurat

Pasal 14

Setiap Petugas Kedjaksaan harus melaksanakan dan membantu menjelenggarakan ketentuan2 diatas dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pasal 15

Keputusan ini selain berlaku untuk Kedjaksaan Agung juga berlaku bagi Kedjaksaan Tinggi seluruh Indonesia dalam melakukan Inspeksi ke-daerah2-nja masing2. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta,
Pada tanggal : 31 Mei 1972.

DJAKSA AGUNG R.I.

SOEGIH ARTO